

## KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN PT CALDIC DISTRIBUTION INDONESIA

### KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN

Semua pembelian Barang dan Layanan oleh Caldic diatur dalam ketentuan ini, kecuali jika ditetapkan peraturan tertulis yang terpisah. Caldic berhak untuk mengatur ketentuan ini atas diskresinya sendiri, dengan perubahan apapun yang berlaku untuk Pesanan yang dilakukan setelah tanggal modifikasi, atau segera jika tidak ada Pesanan yang sedang berlangsung.

#### 1. Istilah-istilah yang ditetapkan

“**Perjanjian**” berarti ketentuan-ketentuan disini, bersama dengan setiap Pesanan (jika ada) yang dikirimkan kepada Anda.

“**Hari Kerja**” berarti setiap hari, selain hari Sabtu dan hari atau hari libur nasional yang ditentukan di Jakarta – Indonesia.

“**Caldic**” berarti PT CALDIC DISTRIBUTION INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat tercatat di Jl. Imam Bonjol No.14, Desa/Kelurahan Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15139, with Business Identification Number, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB: 812010584361).

“**Konflik Kepentingan**” mengacu pada setiap keadaan di mana kepentingan atau urusan pribadi atau bisnis Anda atau karyawan Anda bertentangan, berpotensi bertentangan, atau tampak bertentangan dengan tanggung jawab Anda berdasarkan Perjanjian ini, sehingga mengorbankan atau meragukan indenpedensi, objektivitas, atau ketidakberpihakan Anda atau karyawan Anda.

“**Barang**” mengacu pada barang-barang (dan setiap hasil dari Layanan) yang Anda akan pasok, sebagaimana ditentukan dalam Pesanan.

“**PP 35/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya.

“**UU No. 1/1970**” berarti Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya. “**UU Ketenagakerjaan**” berarti hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang terutama diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah

diubah terakhir kali dengan Omnibus Law, dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya.

“**UU Omnibus**” berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya.

“**Pesanan**” berarti mengacu ke setiap pesanan, email, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Caldic kepada Anda, yang merinci aspek-aspek seperti Barang, Layanan, dan harga.

“**Pihak**” berarti baik itu Caldic atau Pemasok; keduanya selanjutnya disebut sebagai *Para Pihak*.

“**Peraturan PDP**” berarti Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu, atau ditambahkan atasnya atau menggantikannya..

“**Layanan**” berarti Layanan yang akan dilaksanakan oleh Anda, termasuk yang tercantum dalam Pesanan.

#### 2. Jangka Waktu

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jangka waktu yang ditentukan dalam setiap Pesanan, atau apabila tidak disebutkan, selama periode Anda memasok Barang atau Layanan kepada Caldic.

#### 3. Payment

Anda akan menerbitkan tagihan-tagihan bersama dengan faktur pajak (yang harus berlaku juga untuk tujuan perpajakan) pada jangka waktu yang ditentukan dalam setiap Pesanan. Selain itu, tagihan harus diterbitkan setelah Barang atau Layanan telah diberikan sesuai dengan kepuasan Caldic, sebagaimana yang telah dikomunikasikan oleh Caldic kepada Anda. Kecuali jika Caldic dengan secara wajar mempermasalahkan tagihan, Caldic akan membayar Anda pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan di mana Caldic menerima tagihan tersebut.

**4. Kepemilikan, risiko, and penyerahan** Risiko atas Barang akan beralih kepada Caldic pada saat penyerahan atau

pembayaran, mana yang terjadi terakhir. Kepemilikan atas Barang akan beralih kepada Caldic pada saat penyerahan atau pembayaran, mana yang terjadi lebih dahulu.

Jika Caldic memberitahukan secara tertulis (via email) bahwa Barang tidak memuaskan, Barang akan disimpan oleh Caldic sampai Anda mengambilnya (tidak lebih dari 15 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan email tersebut) dan Anda akan memberikan pengembalian dana, di mana pada saat itu terjadi hak milik akan dikembalikan kepada Anda. Risiko pada Barang akan beralih kembali kepada Anda pada saat Barang diambil atau pengembalian dana diberikan, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Barang wajib dikemas dan dikirimkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pesanan, atau jika tidak dalam waktu 15 hari kalender sejak Caldic melakukan Pesanan. Jika jangka waktu ini tidak dipenuhi, Caldic dapat, tanpa membatasi hak-hak yang lain, membatalkan bagian pembelian yang tidak terpenuhi. Caldic tidak berkewajiban untuk menerima pengiriman sebagian atau tidak lengkap. Menerima sebagian dari pembelian tidak mengikat Caldic untuk menerima pengiriman di masa mendatang. Penerimaan pengiriman oleh Caldic atau tanda tangan apa pun yang diberikan pada saat itu tidak akan menyiratkan bahwa Barang atau Jasa tersebut memuaskan bagi Caldic.

## 5. Jaminan

Anda menjamin dengan ini bahwa:

- (a) Barang akan sesuai dalam seluruh aspek dengan spesifikasi yang disetujui oleh Caldic dan sampel yang disediakan;
- (b) Barang akan dikemas secara memadai dan disimpan dengan aman sampai pengiriman;
- (c) Barang akan bebas dari cacat apa pun, termasuk

cacat yang tersembunyi;

- (d) Caldic akan memperoleh kepemilikan yang jelas atas Barang;
- (e) Jika Anda menginstal Barang, mereka akan dipasang dengan benar dan diintegrasikan ke dalam sistem dan properti Caldic, dan akan kompatibel dengannya tanpa menyebabkan kerusakan;
- (f) Barang akan memenuhi persyaratan Caldic, sesuai untuk tujuan penggunaan dan tujuan yang dimaksudkan oleh Caldic, dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan Caldic;
- (g) Penggunaan Barang oleh Caldic dan penerimaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar hak pihak lain mana pun;
- (h) Anda memiliki dan akan mempertahankan semua persetujuan, izin, dan kewenangan yang diperlukan untuk memperoleh Barang dan Layanan;

- (i) Layanan akan dilakukan dengan cepat dibersamai dengan ketelitian, kehati-hatian, dan keahlian oleh individu yang terlatih, berkualitas, berpengalaman, dan diawasi dengan baik;
- (j) Seluruh informasi yang akan anda berikan sehubungan dengan Perjanjian ini akurat, lengkap, and benar;
- (k) Anda tidak memiliki konflik kepentingan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Jaminan ini merupakan tambahan dari jaminan dan jaminan lain yang tercantum oleh hukum.

## 6. Kesehatan & Keselamatan & Keamanan & Kepatuhan:

Anda diwajibkan untuk:

- (a) Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pasokan Barang/ penyediaan Layanan;
- (b) Mematuhi Kode Etik Pemasok Caldic;
- (c) Berkonsultasi, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan kami untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi UU No. 1/1970, yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (d) Memastikan kepatuhan, dan memastikan bahwa karyawan Anda mematuhi, kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan UU No. 1/1970;
- (e) Mematuhi semua arahan yang beralasan dari kami mengenai Kesehatan, keselamatan, dan keamanan; dan
- (f) Segera melaporkan kepada kami setiap insiden kesehatan dan keselamatan, cedera, injuries, hampir

celaka, atau hal-hal lain yang serupa yang berkaitan dengan atau memengaruhi Perjanjian ini.

## 7. Standard Pekerjaan:

Anda dengan ini wajib:

- (a) Mematuhi UU Ketenagakerjaan, GR 35/2021, ketentuan upah minimum sesuai masing-masing peraturan daerah terkait (i.e, peraturan gubernur, bupati, dan/or walikota), dan peraturan perundangundangan terkait tenaga kerja yang terkait lainnya; dan

- (b) Memberitahu kami tentang setiap kasus di mana Anda sedang dalam penyelidikan oleh Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan, atau di mana Anda telah ditemukan oleh Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan telah melanggar salah satu undang-undang yang disebutkan dalam ayat 7(a).

**8. Akses, keamanan, and perilaku** Caldic akan memberikan akses kepada karyawan Anda ke premis mereka sesuai kebutuhan untuk penyediaan Barang dan Layanan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan Anda mematuhi persyaratan keamanan dan operasional Caldic, kode etik, serta kebijakan lain yang berlaku dan prosedur sebagaimana dikomunikasikan kepada Anda secara berkala. Caldic berhak untuk menolak pemberian akses kepada karyawan Anda jika mereka gagal memenuhi persyaratan ini. Anda harus segera memberitahu Caldic secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak Anda mengetahui salah satu dari hal-hal berikut dalam premis terjadi:

- (a) setiap bahaya, potensi bahaya, situasi atau situasi potensial yang dapat menimbulkan bahaya;
- (b) setiap kecelakaan atau cedera serius kepada seseorang (dalam hal ini Anda harus segera memberitahu Caldic);
- (c) setiap pemberitahuan perbaikan atau larangan yang mungkin akan, atau telah dikeluarkan.

### 9. Kerahasiaan

Masing-masing Pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan dengan cara apa pun kepada pihak ketiga mana pun Perjanjian ini atau informasi apa pun yang diperoleh sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini dan yang diketahui atau sepatutnya diketahui sebagai informasi yang bersifat rahasia.

Masing-masing Pihak akan merahasiakan, seluruh informasi rahasia pihak lainnya, kecuali:

untuk mencegah atau menghilangkan penyebabnya dan memenuhi kewajibannya.

### 13. Pengakhiran

**Permintaan Pengakhiran Pemasok:** di setiap jangka waktu selama Perjanjian ini. Pemasok mungkin memberitahu Caldic tentang niatnya untuk memberhentikan Perjanjian ini. Dalam waktu 5 Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan

- (a) sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (b) di mana informasi tersebut menjadi bagian dari konsumsi publik bukan karena Pihak menerima informasi.

Apabila memungkinkan, Pihak yang mengungkapkan harus berkonsultasi dengan Pihak lainnya sebelum melakukan pengungkapan mengenai bentuk dan isi pengungkapan.

### 10. Kekayaan Intelektual

Kepemilikan kekayaan intelektual yang sudah ada sebelum Perjanjian ini tidak terpengaruh oleh Perjanjian ini. Seluruh kekayaan intelektual dibuat atau ditemukan oleh Anda dalam melaksanakan Perjanjian ini akan secara otomatis menjadi milik Caldic pada saat penciptaan. Untuk kekayaan intelektual disediakan kepada Caldic yang tidak dimiliki oleh Caldic, Anda memberikan Caldic non-eksklusif, diseluruh dunia, bebas royalti, berlaku selamanya, tidak dapat dibatalkan, dan dapat disublisensikan untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, menyublisensikan, mereproduksi, memodifikasi, menyesuaikan, menerbitkan, mengirimkan, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, menampilkan, dan melakukan kekayaan intelektual tersebut, baik secara publik maupun sebaliknya.

### 11. Tanggung Jawab

Anda menjamin dan membebaskan Caldic dari segala klaim, permintaan, biaya, pengeluaran (termasuk biaya pengacara) timbul dari masalah kualitas produk yang timbul dari Barang yang dipasok.

Jika Caldic bertanggung Jawab kepada Anda berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dalam perjanjian, persyaratan, atau ekuitas), tanggung jawab maksimum Caldic kepada Anda terbatas kepada total pembayaran yang dibuat untuk Anda dibawah Perjanjian ini.

### 12. Keadaan Kahar

Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajibannya karena kejadiankejadian di luar kendali yang wajar, tidak termasuk pemogokan dan perselisihan perburuhan. Pihak yang terkena dampak dari peristiwa tersebut akan melakukan segala upaya yang wajar

Pemasok, Caldic akan memberitahu kepada Pemasok apakah atas kebijakannya sendiri, persetujuan permintaan pengakhiran Pemasok. Jika Caldic:

- (a) Setuju, Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang disepakati bersama antara Para Pihak; atau

- (b) Tidak Setuju, Perjanjian ini akan berlanjut sepenuhnya apabila pemberitahuan pengakhiran belum diberikan Pemasok.

*Pengakhiran oleh Caldic untuk kenyamanan:* Caldic dapat mengakhiri Perjanjian ini Caldic setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja kepada Pemasok.

Tanpa membatasi hak lain, Caldic dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis jika:

- (i) Terdapat pelanggaran material terhadap Perjanjian ini oleh Pemasok;
- (ii) Peristiwa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 berlangsung selama lebih dari 5 (lima) hari; atau
- (iii) Menurut pendapat Caldic, Pemasok sedang mengalami atau kemungkinan akan mengalami masalah keuangan yang signifikan.

Kesimpulan Perjanjian, masing-masing Pihak akan mengembalikan semua properti dan informasi milik Pihak lainnya. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan merugikan hak apa pun yang telah diperoleh sebelum pengakhiran atau yang, menurut sifatnya, tetap berlaku setelah diakhiri.

Dalam kaitannya terhadap pengakhiran berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dalam pengertian bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan Indonesia atau membutuhkan Pihak lain untuk memerlukan persetujuan dari pengadilan Indonesia untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.

#### 14. Komunikasi dengan Caldic

Semua pemberitahuan kepada Caldic sehubungan dengan Perjanjian ini harus diarahkan ke: Managing Director

- (d) untuk segera memberitahu Caldic, jika Pemasok Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada Pemasok menyadari setiap pelanggaran atas Peraturan PDP, untuk menjadi pemasok tunggal atau eksklusif untuk baik dengan sendirinya atau salah satu Caldic.
- (e) Pemasok yang menangani informasi pribadi untuk kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik seluruh tujuan Perjanjian ini diberitahu dan mematuhi atau sebagian, kepada perusahaan afiliasinya.
- (f) kewajiban yang diuraikan dalam Pasal 16 ini;
- (g) Caldic dapat mengalihkan atau mentransfer
- (h) Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa

PT CALDIC DISTRIBUTION INDONESIA  
Caldic Building, Jl Imam Bonjol No.14, RT 003, RW 04.  
Panunggangan Barat, Cibodas  
15139 Tangerang, Indonesia

#### 15. Subkontrak

Pemasok tidak diperbolehkan mensubkontrakan bagian mana pun dari Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Caldic.

Pemasok tetap bertanggung jawab untuk mengirimkan Barang/Layanan berdasarkan Perjanjian ini bahkan jika aspek-aspek tertentu dari Perjanjian disubkontrakan (tergantung pada persetujuan Caldic sebelumnya).

Pemasok harus memastikan bahawa:

- (a) Masing-masing subkontraktor dibayarkan segera;
- (b) Masing-masing subkontraktor secara terpisah atas kebijakan Caldic relevan;
- (c) Masing-masing subkontraktor sepenuhnya menyadari kewajiban Pemasok dibawah Perjanjian ini; dan
- (d) Setiap subkontrak yang ditandatangani adalah dengan persyaratan yang konsisten dengan Perjanjian ini.

#### 16. Perlindungan Informasi Pribadi

*Data pribadi memiliki arti yang sama yang definisikan dalam Peraturan PDP.*

Pemasok setuju:

- (a) Untuk menggunakan atau mengungkapkan Informasi Pribadi semata-mata untuk tujuan pengiriman Barang/Layanan dan mematuhi Perjanjian ini, termasuk pelaporan kewajiban;
- (b) Tidak terlibat dalam tindakan yang termasuk pelanggaran data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan PDP;
- (c) untuk mematuhi Peraturan PDP dan peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan Peraturan PDP;

- (f) Pasal 16 ini tetap berlaku meskipun terjadi Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa

Indonesia dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak

**17. Penyelesaian Sengketa** sepakat bahwa versi dalam bahasa Inggris yang (a) Para Pihak sepakat untuk menggunakan segala berlaku.

- usaha yang wajar untuk secara kekeluargaan mencoba menyelesaikan segala sengketa yang muncul dalam Perjanjian ini dengan sesegera mungkin, adil, dan dengan itikad baik, dan selanjutnya sepakat untuk menyediakan kepada masing-masing akses wajar selama jam kerja normal kepada seluruh catatan yang tidak diistimewakan, informasi dan data sehubungan dengan sengketa tersebut.
- (b) Para Pihak secara tidak dapat ditarik kembali bahwa apabila tidak tercapai penyelesaian secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka setiap perselisihan, kontroversi, atau konflik apapun sehubungan Perjanjian ini atau pokok bahasan atau pembentukannya, harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

**18. Umum**

- (a) Anda tidak dapat mengalihkan hak-hak Anda berdasarkan Perjanjian ini ke pihak ketiga;
- (b) Anda wajib menjaga kelengkapan catatan yang akurat tentang semua hal yang terkait dengan Perjanjian ini, dan menyerahkan kepada Caldic jika diminta.
- (c) Tidak ada pengabaian berdasarkan Perjanjian ini yang efektif kecuali secara tertulis.
- (d) Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang membentuk hubungan kemitraan, keagenan, atau hubungan pemberi kerja dan karyawan.
- (e) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak mengenai Barang dan Layanan.
- (f) Perjanjian akan diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.